

Merek menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disingkat UU No. 19 Tahun 1992), merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dengan demikian maksud didaftarkannya merek adalah untuk membedakan hasil barang atau jasa miliknya dengan milik orang lain.

Hak atas merek tersebut diberikan kepada pihak yang mendaftarkan mereknya. Jadi hak khusus atas merek tersebut terbit karena adanya pendaftaran, bagi pendaftar akan memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan mereknya. Merek sebagai suatu tanda yang mempunyai daya pembeda sehingga apabila tidak mempunyai daya pembeda maka tidak dapat digunakan sebagai merek sebagaimana pasal 6 UU No. 19 Tahun 1992, merek akan ditolak pendaftarannya apabila menyerupai nama, lambang atau simbol suatu negara, kecuali apabila memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.

Dibahasnya mengenai merek yang menurut pasal 3 UU No. 19 Tahun 1992 diberikan hak khusus oleh negara kepada pendaftar, ada kaitannya dengan sengketa yang terjadi antara Slamet Wongsohandjojo dengan Kwee Sie Yong atas merek Holland Bakery. Slamet Wongsohandjojo yang berkedudukan di Solo tidak mendaftarkan mereknya, dengan alasan merupakan nama, lambang budaya dan lambang negara, sehingga harus meminta persetujuan

tertulis dari negara yang bersangkutan. Sedangkan Kwee Sie Yong yang berkedudukan di Jakarta mendaftarkan merek Holland Bakery. Ternyata Slamet Wongschandjojo menggugat Kwee Sie Yong dengan alasan Kwee Sie Yong memonopoli merek Holland Bakery.

Berdasarkan kasus di atas menarik untuk dibahas dalam skripsi dengan mengambil judul : "HAK ATAS MEREK YANG MERUPAKAN LAMBANG ATAU SIMBOL NEGARA DITINJAU DARI SEGI HUKUM KEPERDATAAN". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah sebagai berikut : Siapakah yang berhak atas merek yang menyerupai lambang atau simbol negara terhadap merek terdaftar dan merek tidak terdaftar ?

Dalam menjawab permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian baik di perpustakaan maupun melalui wawancara dengan pihak Kantor Merek. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran atas sengketa merek yang ternyata merupakan nama, lambang atau simbol negara.

Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian saya bagi menjadi tiga tahap yaitu :

- Tahap persiapan diperlukan waktu : 6 minggu
- Tahap pengumpulan data : 6 minggu
- Tahap pengumpulan dan pengolahan data : 6 minggu

Metode penelitian pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini UU No. 19 Tahun 1992 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain UU No. 19 Tahun 1992 dan KUH Perdata dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain literatur maupun bahan perkuliahan yang ada kaitannya dengan masalah merek dan gugatan ganti rugi.

Data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data penunjang diperoleh dari Kantor Merek di Jakarta dengan mengadakan wawancara. Kemudian data diolah menggunakan metode deduksi maksudnya pengolahan data didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa suatu permasalahan yang didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Pokok hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa hak khusus atas merek yang diberikan oleh negara tersebut diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik. Hal ini memang sewajarnya karena bagi pendaftar yang tidak beritikad baik, hukum tidak akan memberikan perlindungan, dalam arti pihak yang beritikad baik perlu memperoleh perlindungan hukum.

Merek yang menyerupai nama, lambang atau simbol negara apabila didaftarkan, maka Kantor Merek akan menolaknya, kecuali apabila memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang sebagaimana pasal 6 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1992. Mendaftarkan merek yang ternyata menyerupai nama, lambang atau simbol negara tanpa persetujuan tertulis dari negara yang bersangkutan, maka dapat dikatakan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik.

Merek yang telah terdaftar dapat dihapus atau dibatalkan. Penghapusan merek terdaftar dapat dari prakarsa pemilik merek maupun dari Kantor Merek, menurut pasal 51 UU No. 19 Tahun 1992 Kantor Merek akan menghapus merek apabila merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih, merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Sedangkan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar sebagaimana pasal 56 UU No. 19 Tahun 1992.

Berdasarkan pembahasan di atas maka secara rinci saya simpulkan sebagai berikut :

Kwee Sie Yong yang mendaftarkan merek Holland Bakery tanpa persetujuan negara yang bersangkutan dapat dikatakan sebagai pendaftar yang tidak beritikad baik, sehingga seharusnya tidak memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu hak khusus tidak diberikan kepada pendaftar yang beritikad tidak baik, sehingga dianggap tidak pernah terjadi pendaftaran merek.

Oleh karena Kwee Sie Yong sebagai pendaftar merek yang tidak mempunyai itikad baik, maka tidak akan memperoleh hak khusus, sehingga tidak pernah ada pendaftaran merek. Dengan demikian antara Slamet Wongsohandjojo yang tidak mendaftarkan mereknya dan Kwee Sie Yong sama-sama tidak berhak atas merek Holland Bakery.

Kwee Sie Yong maupun Slamet Wongsohandjojo sama-sama tidak berhak atas merek Holland Bakery, karena merek tersebut merupakan lambang atau simbol negara, sehingga apabila menggunakan merek tersebut harus meminta persetujuan tertulis dari negara yang bersangkutan.